

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 109
TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG
MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK
TEMBAKAU BAGI KESEHATAN TERHADAP PRODUK
ROKOK ELEKTRIK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RIDHAN WIDIAN RAMADHAN

NIM. 50 2020 003

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 109
TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN
YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA
PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN
TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRONIK



NAMA : Ridhan Widian Ramadhan
NIM : 50 2020 003
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Heni Marlina, SH., MH
2. Luil makaun, SH., MH

()
()




Palembang, 26 Maret 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

Anggota : 1. Hendri S, SH., M.Hum

2. Mona Wulandari, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDHAN WIDIAN RAMADHAN
Tempat dan tgl. Lahir : Jakarta, 18 November 2001
NIM : 50 2020 003
Prodi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Skripsi saya yang berjudul :

**“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 109 TAHUN 2012
TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT
ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN
TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK”.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 2024

Yang Menyatakan


METERAL
TEMBEL
279ALX163126741
RIDHAN WIDIAN RAMADHAN

MOTTO :

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu Mengetahui..”

(Q.S. Al- Baqarah : 42)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK

RIDHAN WIDIAN RAMADHAN

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik ?
2. Bagaimanakah penerapan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap produk rokok elektrik ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik dan penerapan PP No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk rokok elektrik, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), oleh karenanya tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi (*Content Analysis*) untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektronik sampai saat ini hanyalah peringatan bahaya menggunakan rokok elektronik kepada masyarakat dengan mengambil hasil-hasil sampel penelitian yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap rokok elektronik. Kementerian Kesehatan belum melakukan penelitian resmi terkait rokok elektronik, sehingga belum menetapkan Peraturan Pemerintah 109 Tahun 2012 sebagai aturan hukum yang dapat diterapkan terhadap rokok elektronik.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap produk rokok elektronik (*e-cigarette*) pada prakteknya belum terealisasikan. Padahal rokok elektronik dapat dikategorikan sebagai produk tembakau sebab telah memenuhi kualifikasi zat adiktif dan produk tembakau pada Pasal 1 angka 1 dan 2 PP 109 Tahun 2012. Namun tidak semua produk rokok elektronik dapat dikategorikan sebagai produk tembakau, sebab tidak semua rokok elektronik menggunakan nikotin sebagai bahan utamanya.

Kata Kunci : *perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektronik*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK.”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi, SH. MH, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Yth. Bapak Amrullah, S.Pd.I., M.Pd.I, selaku Pembimbing Akademik.
6. Yth. Ibu Heni Marlina, SH. MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Yth. Ibu Luil Maknun, SH. MH., sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
10. Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin Yarobbal ‘Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2024
Penulis

RIDHAN WIDIAN RAMADHAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	11
B. Peran Pemerintah dalam Kesehatan Masyarakat.....	22
C. Pengertian Rokok Elektrik.....	32
D. <i>Product Liability</i>	36
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	45
A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Elektrik.....	45

B. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan Terhadap Produk Rokok Elektrik.....	55
---	----

BAB IV PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan suatu negara menjadi negara maju dilalui berdasarkan tiga tingkatan: unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan. Negara-negara berkembang kemudian menteorisasi bahwa industrialisasi tanpa memikirkan kesejahteraan sosial, semata-mata akan menunda kemarahan generasi baru yang dapat mengancam kesatuan bangsa. Negara-negara berkembang sadar benar bahwa tiga tingkatan pembangunan di atas harus dicapai secara serentak. Hal ini juga disebabkan perkembangan yang amat cepat di bidang komunikasi dan teknologi, sehingga bangsa-bangsa dapat saling berhubungan dan saling melihat dalam hitungan detik.¹

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, dimana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi perlindungan konsumen. Pengaturan perlindungan konsumen dirancang untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen dan secara tidak langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab.²

¹ Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 2

² *Ibid.*, hlm. 2

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.³

Dalam hukum perlindungan konsumen, kepentingan konsumen yang harus dilindungi. Sebab konsumen merupakan objek utama dalam ketentuan perlindungan konsumen. Hal ini juga dikarenakan terkadang terjadi beberapa kondisi dimana konsumen berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Kondisi itulah yang menjadikan konsumen sangat rentan mengalami pelanggaran hak-hak konsumennya dalam hukum.

Perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, karena investasi asing yang telah menjadi bagian pembangunan ekonomi Indonesia, di mana ekonomi Indonesia juga telah berkait dengan ekonomi dunia. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada

³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1

umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahannya yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁴

Salah satu produk yang banyak ditemui dan dikonsumsi oleh dunia usaha adalah terkait produk hasil olahan tembakau atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan rokok. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (untuk selanjutnya disebut PP No. 109 Tahun 2012), rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Berdasarkan definisi rokok pada PP Rokok di atas, rokok merupakan salah satu produk hasil olahan tembakau yang karena mengandung bahaya, maka harus diatur secara khusus oleh pemerintah. Namun belakangan muncul produk baru yang disebut sebagai rokok elektrik (*Electronic Nicotine Delivery System* atau *E-cigarette*) adalah sebuah inovasi dari bentuk rokok

⁴ *Ibid*, hlm. 4

konvensional menjadi rokok modern. Cara penggunaan *e-cigarette* seperti merokok biasa, saat dihisap lampu indikator merah pada ujung *e-cigarette* akan menyala layaknya api pada ujung rokok, lalu hisapan tersebut membuat chip dalam *e-cigarette* mengaktifkan baterai yang akan memanaskan larutan nikotin dan menghasilkan uap yang akan dihisap oleh pengguna. Larutan nikotin tersebut memiliki komposisi yang berbeda-beda dan secara umum ada 4 jenis campuran. Rokok elektrik pertama kali dikembangkan pada tahun 2003 oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Beijing, Cina.⁵ Yang menjadi persoalan kemudian adalah fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran *E-cigarette* di pasaran tidak mendapatkan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Permasalahan yang lebih mendasar, produksi vapor ternyata tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan Bea Cukai, penyebabnya adalah tidak terdapat label bea cukai pada kemasannya.

Selain tidak melewati bea cukai, *E-cigarette* juga tidak mendapat izin dari Kementerian Kesehatan, hal ini diketahui sebab setiap rokok yang diproduksi oleh suatu perusahaan, sebelum dipasarkan ke masyarakat, terlebih dahulu haruslah melewati pemeriksaan standar tertentu di Kementerian Kesehatan. Setelah melalui pemeriksaan, rokok tersebut kemudian di bawa dan diberi label oleh bea cukai. Dalam masalah produk *E-cigarette*, ketiadaan label dari bea cukai membuktikan bahwa produk E-Cigarette juga tidak melewati pemeriksaan standar produk hasil olahan tembakau di Kementerian

⁵ Wikipedia, *Rokok Elektronik*, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023.

Kesehatan, padahal *vapour* pada hakikatnya juga merupakan suatu produk hasil olahan tembakau.

Dari uraian atas fakta-fakta tersebut, maka tentu menjadi suatu permasalahan jika dikaitkan pada semangat hukum perlindungan konsumen dalam dunia usaha. Pemasaran produk *E-cigarette* tidak berfokuskan pada produk yang berdasarkan pada standar dan nilai-nilai perlindungan konsumen. Untuk itulah penulis akan mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dalam kerangka analisis hukum terhadap rokok elektronik berdasarkan PP No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Berdasarkan permasalahan yang timbul akhirnya penulis bermaksud untuk menuangkannya ke dalam sebuah tulisan ilmiah berupa skripsi yang berjudul : **“PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 109 TAHUN 2012 TENTANG PENGAMANAN BAHAN YANG MENGANDUNG ZAT ADIKTIF BERUPA PRODUK TEMBAKAU BAGI KESEHATAN TERHADAP PRODUK ROKOK ELEKTRIK.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik ?

2. Bagaimanakah penerapan PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan terhadap produk rokok elektrik ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak begitu jauh melebar, maka penulis memberikan sebuah ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini akan selalu penulis arahkan pada bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik dan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk rokok elektrik, serta tidak menutup kemungkinan menyinggung hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan. Hingga pada akhirnya skripsi ini memiliki tujuan antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik.
2. Untuk mengetahui pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk rokok elektrik

Sedangkan hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dibidang ilmu hukum, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penelitian yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah agar tidak terjadi kesimpangsiuran serta mempermudah pengertian yang berkaitan dengan skripsi ini.

1. Pengamanan adalah : semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah, mencari dan menemukan jejak, menyusut, menggagalkan, melumpuhkan, menumpas serta menghancurkan usaha-usaha kegiatan yang dapat merugikan
2. Zat Adiktif adalah : bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkoba dan psikotropika.
3. Tembakau adalah : tanaman musimanyang tergolong dalam tanaman perkebunan. Pemanfaatan tembakau terutama pada daunnya yaitu untuk pembuatan rokok.
4. Rokok elektrik adalah : salah satu hasil produksi tembakau lain (HPTL) atau sintetiknya dengan atau tanpa nikotin dan penambah rasa yang digunakan dengan cara menghisap uap pemanasan atau cairan dari alat pemanas elektronik.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan judul dan permasalahan pada penulisan skripsi ini, maka penelitian terhadap permasalahan tersebut mempergunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.⁶ :

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku.
2. Bahaan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer berupa yurisprudensi, asas-asas hukum, buku-buku, pendapat para pakar, dan hasil penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedi, jurnal ilmiah, literatur, makalah, media cetak, media online, kamus-kamus.

Dalam rangka pengumpulan data guna peneliltian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan/*library research*. Metode ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.⁷ Hal ini dilakukan dengan cara mengutip isi dari

⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986. hlm. 52

⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1984, hlm. 9.

pendapat para pakar yang terdapat pada buku literatur, isi pasal dari peraturan perundangan-undangan dan lain sebagainya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian akan dilakukan proses editing atau pengolahan data, dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Selain itu membuat catatan-catatan pada secarik kertas yang membuat pengarang, judul buku, sub bab dari data, perihal dan lain-lain. Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, maksudnya penelitian ini bertujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran sistematis atau suatu bentuk pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar, kemudian diolah menjadi suatu data yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya sebagai sentuhan akhir dari penulisan skripsi ini, hasil analisis dari sumber bahan hukum tersebut dikonstruksikan kedalam bentuk kesimpulan sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab penelitian secara singkat dan diajukan pula saran-saran

F. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan Buku Pedoman Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II : Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, peran pemerintah dalam kesehatan masyarakat, pengertian rokok elektrik dan *product liability*.

BAB III : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Yang berisikan paparan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen rokok elektrik dan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan terhadap produk rokok elektrik.

BAB IV : Penutup

Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.

_____ & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet 7, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Az. Nasution, *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet.1. Daya Wiryana, Jakarta, 1999.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Novia Musdalifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Filter Yang Tidak Tercantum Nomor Registrasi BPOM Pada Kemasannya*, Bagian Hukum Keperdataan, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2013.

Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya, Masalah*, Elips Project, Ujung Pandang, 1996.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 1984.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 62/MPP/Kep/2/2004 Tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok.

C. Internet

Departemen Kesehatan RI, *Profil, Visi dan Misi*, didownload pada laman : <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 13 oktober 2023

Departemen Kesehatan RI, *Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan*, didownload pada laman : <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

Departemen Kesehatan RI, *Bahaya Rokok Electronic Cigarettes*, didownload pada laman : <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

Departemen Kesehatan RI, *Produk Ilegal Dan Berbahaya Bagi Kesehatan*, didownload pada laman : <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

Departemen Kesehatan RI, *Makin Banyak Industri Rokok yang Patuhi PHW*, didownload pada laman : <http://www.depkes.go.id>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023

Liputan 6, *Awas Rokok Elektronik, 10 Kali Lebih Bahaya Daripada Rokok Biasa*, didownload pada laman : <http://health.liputan6.com>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023

Liputan 6, *BPOM : Rokok Elektronik Tidak Aman*, didownload pada laman : <http://health.liputan6.com>, diakses pada tanggal 27 Oktober 2023.

Wikipedia, *Rokok Elektronik*, didownload pada laman : <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023